

**SKRIPSI**

**IMPLEMETASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22  
TAHUN 2015 DALAM PEMBANGUNAN WISATA PANTAI  
LOWITA DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH)**



**OLEH**

**MUHAMMAD RAIS  
NIM: 16.2600.022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**IMPLEMETASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22  
TAHUN 2015 DALAM PEMBANGUNAN WISATA PANTAI  
LOWITA DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH)**



**Oleh**

**MUHAMMAD RAIS  
NIM: 16.2600.022**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**IMPLEMETASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22  
TAHUN 2015 DALAM PEMBANGUNAN WISATA PANTAI  
LOWITA DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH)**

**Skripsi**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Program Studi**

**Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUHAMMAD RAIS  
16.2600.022**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Muhammad Rais

Judul Skripsi : Implemetasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.022

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : B. 562 /In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. H.A.M. Anwar Z., M.A., M.Si. (.....)

NIP : 19570419 1987031 002


Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI (.....)

NIP : 19711004 200312 002

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati. M.Ag. *M*  
NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Implemetasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)

Nama Mahasiswa : Muhammad Rais

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.022

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.562/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M. HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



*(Signature)*

Dr. Rahmawati, M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt berkat hidayah, taufik dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implemetasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Wisata Pantai Lowita Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang“ sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw beserta para keluarga dan sahabatnya. Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Drs. Abd. Rahim, MS dan Ibunda I Sakka Salihi serta seluruh keluarga tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, untaian doa yang tulus demi keberhasilan penulis, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.


Selain itu, penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. H.A.M. Anwar Z., M.A., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan bapak Wahidin, M.HI selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam beserta Wakil dekan, dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta memberikan pengalaman hidup yang luar biasa untuk penulis.
4. Pimpinan dan seluruh jajaran Kantor desa Lotang Salo Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang telah memperkenankan penulis untuk mengadakan penelitian.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Saudara terbaik saya Ati Yuswira, S.Pd.I yang telah meluangkan waktunya menemani, membantu, dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara (i) rekan-rekan seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Spesial untuk Randi, Rasyid, Wiwin, dll, yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran, serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, masih banyak kekurangan baik dari teknik penulisan maupun isi, sehubungan dengan hal tersebut kritik dan saran serta masukan yang sifatnya membangun.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan juga para pembaca Aamiin.






## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Rais  
NIM : 16.2600.022  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap, 26 Januari 1998  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implemetasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Desember 2020



Muhammad Rais  
Nim. 16.2600.022

## ABSTRAK

**Muhammad Rais.** *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)* dibimbing oleh H.A.M. Anwar Z dan Wahidin.

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan APBDes terhadap pembangunan wisata Lowita di Kabupaten Pinrang, bagaimana dampak pembangunan wisata pantai Lowita terhadap kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Melihat daripada hasil belanja desa menggunakan anggaran dengan jumlah 88.717.900, dengan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi melihat realita yang ada tidak sesuai yang diharapkan. 2) Dalam penggunaan dana desa mempengaruhi perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat akan tetapi pengelolaan tersebut sangat disayangkan disebabkan terbengkalainya wisata yang telah realisasikan dengan Dana yang tidak sedikit, ini merupakan hal yang sangat dirugikan bagi masyarakat desa. 3) Kemaslahatan masyarakat dalam hal perekonomian dengan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian guna menciptakan pemerintah yang baik (Good Governance) yang telah transparan dalam melakukan keterlibatan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk membangun wisata yang ada di desa dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri dan meningkatkan perekonomian baik itu Desa maupun perekonomian masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Pengelolaan APBDes.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	10
1. Good Governance .....	10
2. Teori Efektivitas .....	11
C. Tinjauan Konseptual .....	13
D. Bagan Kerangka Pikir.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Fokus Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29

F. Teknik Analisis Data .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengelolaan APBDes teradap pembangunan Wisata Lowita .....	35
B. Dampak Pembangunan Wisata Pantai Lowita terhadap Kesejahtraan Masyarakat .....	57
C. Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i> Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015.....	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2.	Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
3.	Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4.	Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
5.	Lampiran 5	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
6.	Lampiran 6	Dokumentasi
7.	Lampiran 7	Biografi Penulis



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang tentang desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan.

Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Untuk pengelolaan dana desa bukanlah merupakan hal yang mudah, diperlukan system yang harus dibuat juga secara professional. mulai dari segi perencanaan, perlu dilakukan musyawarah desa untuk menentukan pengeluaran dana desa untuk periode kedepannya. Selain itu, penatausahaan dalam tatat kelola keuangannya yang harus disusun secara sistematis.

Menurut permendagri Nomor 113 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

---

<sup>1</sup> Visi Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait, (Jakarta: Visimedia, 2015) h.9

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya dana desa, pemerintah desa bisa menganggarkan dana tersebut untuk menggali potensi wisata yang ada di daerahnya masing-masing, sesuai kearifan lokal yang tumbuh di masyarakatnya. Mengingat bahwa pariwisata adalah sektor paling pesat yang mampu meningkatkan ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dana desa yang telah dianggarkan untuk wisata di Desa ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur wisata mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan wisata tersebut akan dapat memajukan perekonomian masyarakat. Dengan adanya wisata di Desa ini memungkinkan dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat sekitar bukan hanya memajukan Desa tapi juga membantu perekonomian masyarakat dalam hal mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa. dalam pengembangan wisata di Desa mendorong masyarakat untuk turut andil dalam melakukan pengelolaan baik itu



memberikan kontribusi dalam hal pembangunan juga memberikan kontribusi dalam hal pengelolaan wisata. Inilah tujuan pemerintah desa untuk menggali potensi wisata yang ada di Desa agar masyarakat tidak berdiam diri dan mau bekerja untuk membangun perekonomian desa juga memajukan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam penelitian ini ada beberapa fakta yang didapat oleh penulis terletak di Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) untuk pembangunan wisata. Pembangunannya telah terealisasi tetapi pengelolaannya yang belum direalisasikan sehingga tempat tersebut terbengkalai dan tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan penggunaan ABPDes yang sangat banyak tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah setempat untuk masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan mengkaji dan menganalisis lebih jauh terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat, terhadap pengelolaan Wisata Lowita dengan menggunakan partisipasi masyarakat sekitar sebagai sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan APBDes terhadap pembangunan wisata Lowita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan judul penelitian, *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Dusturiyah)”*

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan APBDes terhadap pembangunan wisata Lowita Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana dampak pembangunan Wisata Pantai Lowita terhadap kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai:

1. Untuk menggambarkan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terhadap pembangunan Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis dampak terhadap masyarakat terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terhadap pembangunan Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang
3. Untuk menganalisis prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdayaguna sebagai berikut:

##### **1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana prosedur penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan ( referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.

##### **2 Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Suppa agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan wisata Lowita di Kabupaten Pinrang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkolaborasi dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Budi Putri Utami Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes):Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaam anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) di desa Gondangsari Juwiring Klaten. Jenis penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang berjenis studi kasus.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, internet, dan dokumen-dokumen yang terkait. Informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, BPD, RW, RT, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat di Desa Gondangsari Juwiring Klateng.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDesa di Desa Gondangsari sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Bangun Prayogi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul *“Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten”* penelitian bertujuan untuk (1) mengidentifikasi Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. (2) untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDesa) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari wawancara pihak terkait, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Desa Limbangan kurang terbuka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2016 karena belum adanya papan informasi tentang besarnya dan disetiap kegiatan yang seharusnya ada papan informasi tentang pengelolaan anggaran dan

---

<sup>2</sup>Budi Putri Utami, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes):Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten*, (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

pendapatan belanja desa agar masyarakat lebih tahu dari dan untuk apa saja dana desa itu, disini saya menggunakan teori Good Government dan teori Lawrence M. Friedman. (2) Faktor pendukung terdiri dari, Komunikasi, Sarana dan Prasarana, dan Dana Desa Besar. Faktor penghambat terdiri dari, Sumber Daya Manusia, dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat disini saya menggunakan teori Geogre M. Edward dan teori Charles O. Jones yang berkaitan tentang implementasi.<sup>3</sup>

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Vica Mayela Laurentya Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) dengan judul “Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDESA Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas implemntasi pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan gambaran umum atau potret desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa dengan melihat empat dimensi yakni akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan<sup>4</sup>.

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Tiwinarni Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “*Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas*

---

<sup>3</sup> Bangun Prayogi, *Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten ( Skripsi Sarjana: Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2017).*

<sup>4</sup> Vica Mayela, *Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDESA Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo), (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri (UIN), 2017).*

*Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komperatif. Populasi penelitian ini adalah perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat yang terlibat penyusun, pemantauan, dan advokasi APBDesa di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebanyak 2.419 orang. Sampel yang diambil 80 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji divaliditas dan reliabilitasnya. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedatisitas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda<sup>5</sup>.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### 1. Good Governance

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti steer (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

---

<sup>5</sup> Tiwinarni, *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*, ( Skripsi Sarjana: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

Berdasarkan Ade Sanjaya yang didalamnya mengutip buku dari Mardiasmo, menurut Mardiasmo *Good Government* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan yang baik.<sup>6</sup>

Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab menyebut Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Pengelolaan keuangan pemerintah desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi daerah khususnya desa, karena secara substantif otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat.

## 2. Teori Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa ndonesia yang berasal dari bahasa ingris yaitu "*efektive*" yang berarti berhasil di taati, mengesahkan mujarab dan mujur. Dari sederetan arti diatas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut amin tunggul widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Sedangkan menurut permata wesha

---

<sup>6</sup>Sanjaya, 2015, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-definisi.html>, Diakses pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 22:59 WIB)



efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk member guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektifitas kerja pada umumnya dipkai empat macam pertimbangan yaitu; pertimbangan ekonomi, pisiologi, psikologi, pertimbangan sosial.

Efektivitas hukum menurut soerjono soekarto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu: (1) factor hukumnya itu sendiri dalam hal ini adalah undang-undang (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hokum tersebut berlaku dan di terapkan (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kelima factor tersebut sangat berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, jega merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah: (1) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sistematis (2) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan (3) secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi (4) penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),h. 8 .

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

### **C. Tinjauan Konseptual**

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dalam Pembangunan Wisata pantai Lowita di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)*”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

### A. Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effectto* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”<sup>8</sup> Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Saparingga dalam jurnalnya yang mengutip buku dari Winarno yang berjudul “Kebijakan Publik, Teori dan Proses”, Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat di pahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).<sup>9</sup>

Konsep implementasi sering dikaitkan dengan istilah kebijakan. Artinya setiap kali orang berbicara tentang implementasi, maka yang dimaksudkan adalah implementasi kebijakan. Masalah implementasi kebijakan publik sangat mendasar

---

<sup>8</sup> Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) h. 64.

<sup>9</sup> Saparingga, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 Ed. 1, 2015:8.

dalam kehidupan masyarakat karena implementasi inilah yang menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Proses kebijakan tidak berakhir sampai tahap perumusan, karena baik tidaknya atau tepat tidaknya suatu kebijakan yang telah ditetapkan akan terbukti dari hasil-hasil yang diperoleh dalam implementasi kebijakan.

### B. Pengelolaan

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donell mendefinisikan pengelolaan sebagai usaha pencapaian suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Menurut Andrew F. Sikul mengemukakan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Pengelolaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *management*, menurut Arifin Abdurahman dalam Purwanto (2009) mengemukakan bahwa manajemen adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Sedangkan pengelolaan itu sendiri memiliki pengertian penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikeloladapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.<sup>10</sup>

### C. APBDes

Berdasarkan Undang Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>10</sup> Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014),h.53.

dan prioritas Desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi sebagai berikut.

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.<sup>11</sup>

APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban

---

<sup>11</sup> Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintah Indonesia*, (Yogyakarta:Deepublish (Grup penerbit CV budi utama,2018), h.190.

APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakrasi dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa, Tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “ *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”.

### 1. Asas Transparan

Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakat. Dengan keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga perusahaan. Sehubungan dengan kejujuran, dalam QS. Al-Is'ra ayat 35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya<sup>12</sup>

## 2. Asas Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dipertanggung jawabkan kepada masyarakat kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan<sup>13</sup>

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *Good Government* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Akuntabilitas tidak jauh dari aspek transparansi, Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan Pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan keuangan.

## 3. Asas Partisipatif

Menurut pasal huruf k UU Nomor 32 Tahun 2009. Pada Penjelasan, dijelaskan bahwa :

”yang di maksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur'an Al- Karim.

<sup>13</sup> Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Bali, (Bali : Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2018), hal.15

<sup>14</sup> UU Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*

Asas Partisipatif merupakan salah satu metode yang efektif untuk menstimulan keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda pembangunan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, yang dilakukan secara bersama-sama.

#### 4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya. Jika pengelolaan APBDes menggunakan asas tersebut maka akan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa.

#### D. Desa

##### 1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk



mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>15</sup>

Desa juga merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian.<sup>16</sup>

## 2. Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sejak berlakunya otonomi daerah, desa dapat disebut dengan nama lain, sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari:

---

<sup>15</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 3.

<sup>16</sup> Raharjo Adisasmita, *Pembangunan dan Tata Ruang*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 28.

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang di terima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Desa mempunyai kewenangan serta hak dan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”. Juga dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 2015 yang berbunyi “Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa”.

Selanjutnya, Kewenangan Desa dalam Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>

#### E. Pembangunan

Istilah pembangunan lebih sering diartikan sebagai suatu proses peningkatan output yang dihasilkan dari perkembangan sektor-sektor ekonomi, budaya, sosial, cara pandang untuk mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan perlu ditegaskan untuk semua dan pembangunan mampu meningkatkan *accessibility* setiap tingkatan masyarakat dalam menikmati hasil-hasil pembangunannya. Dalam hal ini, konsep konsep pembangunan memiliki kandungan utama yaitu, proses, perubahan struktur, untuk selamanya.

Sehingga, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian tingkat pertumbuhan semata, tetapi perlu dimaknai sebagai usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara pertumbuhan ekonomi hanyalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan tetapi bukan tujuan. Adapun tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan (*welfare*) serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara lebih jelas, Ananda (2001) menjelaskan bahwa indikator pembangunan dapat diidentifikasi dengan beberapa faktor, diantaranya partisipasi (*participation*), keadilan sosial (*social justice/ less inequality*), kesempatan kerja untuk semua (*work for all*), dan kemandirian (*autonomy*). Dalam konsep tersebut, Ananda (2001) menekankan pembangunan dimulai dari pembangunan desa, pembanguana dilakukan pada masyarakat secara keseluruhan (*holistic*). Disamping itu pembangunan pedesaan harus dimaknai sebagai 2 hal pokok, yaitu pemuasan kebutuhan dasar manusia (*satisfaction of basic human needs*) dan respek pada kemanusiaan (*respect of human dignity*)<sup>18</sup>.

#### F. Wisata

Lokasi wisata, tempat wisata atau objek wisata adalah sebuah tempat rekreasi/tempat berwisata. Objek wisata dapat berupa objek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek wisata bangunan seperti museum, benteng, situasi peninggalan, dan lain-lain.

Objek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (*something to see*). Diluar negeri obyek wisata disebut *tourist atraction* (antraksi wisata), sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata. Menurut peraturan pemerintah no.24/1979, objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam, yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Candra Fajria Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah Dinamika dan Pembangunan*, (Malang : UB Press,2017), hal.61.

<sup>19</sup> Sigit Dwi Laksana, *Tumpuk Mempesona*, (Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press, 2020), hal.12.

Jadi dapat disimpulkan, wisata merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

#### G. Lowita

Lowita merupakan nama salah satu destinasi wisata yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang, nama Lowita sendiri diambil dari kepanjangan Lotangsalo, Wiring Tasi, dan Tasiwali'e.


Pembangunan sarana wisata Lowita lebih cenderung pada amnenitas wisata berupa fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi. Pengembangan amnenitas yang telah dilakukan yakni fasilitas pariwisata seperti menyediakan toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana toilet / WC umum, dan tempat bilas. Amnenitas yang disediakan pengabdian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kebetulan lewat di Desa Lotang Salo dan hal ini merupakan promosi awal bagi wisatawan. Selanjutnya atraksi wisata Lowita yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata dalam program ini adalah pembuatan gasebo, tempat penyewaan peralatan renang, dan playground.

Untuk sarana wisata seperti gasebo, playground, dan lain-lain telah dimanfaatkan siswa rumah bambu pintar untuk kegiatan belajar setiap hari Sabtu dan Minggu secara gratis. Untuk meningkatkan kualitas dan motivasi belajar siswa rumah bambu pintar diberikan bantuan berupa buku cetak, baju kaos seragam, ATK dan masker scuba.

#### D. Bagan Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.<sup>20</sup>

Kerangka pikir yang dibuat oleh peneliti merupakan cara berpikir yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terkait dari judul “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)*”



---

<sup>20</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta : kencana Prenadamedia Group, 2011), h.76.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>21</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>22</sup>

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>23</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

<sup>22</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.



merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya.

Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun menegaskan bahwa dekriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan dua bulan lamanya.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*).

---

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 310.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>25</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa dari staf kantor Desa dan beberapa masyarakat.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian

---

<sup>25</sup>Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.<sup>26</sup> Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di kantor desa tasiwalie kecamatan suppa kabupaten pinrang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>27</sup> Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.<sup>28</sup> Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang

---

<sup>26</sup>Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

<sup>27</sup>Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

<sup>28</sup>Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana. 2007), h.69.

baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, upaya-upaya panwaslu dan sebagainya.<sup>29</sup>

**F. Teknik Analisis Data**

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.<sup>30</sup> Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336.

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.<sup>32</sup> Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat.Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

#### 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

---

<sup>32</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.<sup>33</sup>

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.<sup>34</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal,

---

<sup>33</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 101.

<sup>34</sup>Emzir, *Analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.<sup>35</sup> Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>36</sup>



---

<sup>35</sup>Emzir, *Analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

<sup>36</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengelolaan APBDes teradap pembangunan Wisata Lowita

##### Uraian anggaran pendapatan dan belanja daerah desa lotang salo

##### Pendapatan

a. Pendapatan asli desa	4.300.000
b. Hasil usaha desa a	4.300.000
c. Bagi hasil BUMDes	4.300.000
d. Dana desa	816.103.000
e. Alokasi dana desa	937.675.000
f. Pendapatan lain lain	4.698.145
g. Bunga bank	4.698.145
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.762.776.145</b>

##### Belanja

<b>Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa</b>	530.937.331
Penyelenggaraan belanja sikap, tunjangan dan	401.333.331
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	57.000.000
Belanja pegawai	57.000.000
Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	7.000.000
Penghasilan tetap kepala desa	33.000.000
Tunjangan kepala desa	24.000.000
Penyediaan penghasilan dan tunjangan perangkat desa	221.157.840



Belanja pegawai	221.157.840
Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	221.157.840
Penghasil tetap perangkat desa	196.557.840
Tunjangan perangkat desa	24.600.000
Penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	1.609.200
Belanja pegawai	1.609.200
Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	1.609.200
Jaminan ketenagakerjaan kepala desa	178.800
Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa	1.430.400
Penyediaan OPD (ATK, honor, PKPKD dan PPKD)	93.016.291
Belanja barang dan jasa	93.016.291
Belanja barang perlengkapan	22.542.000
Belanja ATK dan benda pos	7.772.000
Belanja perlengkapan alat rumah tangga dan	1.125.000
Belanja barang cetak dan penggandaan	6.320.000
Belanja barang konsumsi (makan minum)	3.500.000
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	3.825.000
Belanja jasa honorarium	40.800.000
Belanja jasa honorarium unsur staf perangkat desa	6.000.000
Belanja jasa honorarium petugas	2.400.000
Belanja jasa honorarium PKPKD dan PPKD	32.400.000
Belanja perjalan dinas	12.784.087
Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota	10.200.000
Belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota	2.584.087

Belanja operasional perkantoran	12.942.604
Belanja jasa langganan listrik	3.600.000
Belanja jasa langganan majalah/surat kabar	1.500.000
Belanja jasa langganan internet	6.612.000
Belanja jasa transaksi keuangan (admin bank)	1.230. 604
Belanja pemeliharaan	3.947. 600
Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat	2.447. 600
Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor	1.500.000
Penyediaan tunjangan BPD	21.300.000
Belanja pegawai	21.300.000
Tunjangan BPD	21.300.000
Tunjangan kedudukan BPD	21.300.000
Penyediaan operasional BPD	5.000.000
Belanja barang dan jasa	5.000.000
Belanja barang perlengkapan	3.470.000
Belanja ATK dan benda pos	1.152.000
Belanja barang cetak dan penggandaan	218.000
Belanja konsumsi (makan minum)	2.100.000
Belanja perjalanan dinas	1.530.000
Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota	1.530.000
Penyediaan insentif/operasional RT/RW	2.250.000
Belanja barang dan jasa	2.250.000
Belanja jasa honorarium	2.250.000
Belanja jasa honorarium/insentif/pelayanan desa	2.250.000

Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	6.500.000
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	5.000.000
Belanja modal	5.000.000
Belanja modal penggandaan peralatan, mesin dan	5.000.000
Belanja modal peralatan komputer	5.000.000
Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa	1.500.000
Belanja barang dan jasa	1.500.000
Belanja jasa pemeliharaan	1.500.000
Belanja jasa pemeliharaan peralatan	1.500.000
Tatap praja pemerintahan, perencanaan, keuangan	123.104.000
Perencanaan Desa/pembahasan APBDes (reguler)	5.821.000
Belanja barang dan jasa	5.821.000
Belanja barang perlengkapan	5.821.000
Belanja alat tulis kantor dan benda pos	26.000
Belanja barang cetak dan penggandaan	545.000
Belanja barang konsumsi (makan/minum)	5.250.000
Pengembangan sistem informasi desa	117.283.000
Belanja barang dan jasa	81.103.000
Belanja barang perlengkapan	73.963.000
Belanja alat tulis kantor dan benda pos	64.387.000
Belanja barang cetak dan penggandaan	2.856.000
Belanja barang konsumsi (makan/minum)	6.720.000
Belanja jasa honorarium	7.140.000
Belanja jasa honorarium petugas	7.140.000

Belanja modal	36.180.000
Belanja modal pengadaan peralatan,mesin dan	36.180.000
Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio	10.000.000
Belanja modal peralatan komputer	26.180.000
<b>Bidang pelaksanaan pembangunan desa</b>	<b>641.872.728</b>
Sub bidang pendidikan	9.566.108
Penyelenggaraan FAUD/TK/TKA/TPQ/madrasah non formal	3.600.000
Belanja barang dan jasa	3.600.000
Belanja jasa honorarium	3.600.000
Belanja jasa honorarium insentif pelayanan desa	3.600.000
Belanja sarana prasarana/taman bacaan/sanggar belajar	3.566.108
Belanja modal	3.566.108
Belanja modal lainnya	3.566.108
Belanja khusus olahraga	3.566.108
Pengelolaan perpustakaan milik desa	2.400.000
Belnja barang dan jasa	2.400.000
Belnja jasa honorarium	2.400.000
Belanja jasa honorarium petugas	2.400.000
Sub bagian kesehatan	290.228.420
Penyelenggaraan posyandu	27.000.000
Belanja barang dan jasa	27.000.000
Belanja jasa honorarium	18.000.000
Belanja jasa honorarium/insenti/pelayanan desa	18.000.000
Belanja barang dan jasa untuk masyarakat	9.000.000

Belanja bahan perlengkapan untuk masyarakat	9.000.000
Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	256.688.420
Belanja barang dan jasa	55.288.420
Belanja barang perlengkapan	55.288.420
Belanja perlengkapan rumah tangga dan	43.600.000
Belanja barang cetak dan penggandaan	1.188.420
Belanja barang konsumsi(makan/minum)	4.000.000
Belanja barang perlengkapan lainnya	1.500.000
Belanja jasa honorarium	5.000.000
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan	5.000.000
Belanja modal	201.400.000
Belanja pengadaan mesin dan	5.000.000
Belanja modal peralatan khusus kesehatan	4.000.000
Belanja modal peralatan khusus pertanian/peternakan	1.000.000
Belanja modal kendaraan	196.400.000
Belanja modal kendaraan darat motor	196.400.000
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/penggandaan sarana	6.540.000
Belanja modal pengadaan peralatan mesin dan	6.540.000
Belanja modal peralatan khusus kesehatan	6.540.000
Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	184.680.900
Pembangunan/rehabilitasi/pengerasan jalan lingkungan	184.680.900
Belanja modal	184.680.900
Belanja modal jasa/prasarana jalan	184.680.900
Belanja modal jalan honor tim pelaksana kegiatan	3.693.600

Belanja modal jalan upah tenaga kerja	91.105.500
Belanja modal jalan bahan baku/material	89.881.800
Pembangunan/rehabilitasi	0
Belanja modal	0
Belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah	0
Belanja modal irigasi/embung/drainase/dll honor	0
Belanja modal irigasi/embung/drainase/dll upah	0
Belanja modal irigasi/embung/drainase/dll bahan	0
Sub bidang kawasan pemukiman	29.279.400
Pembangunan/rehabilitasi	29.279.400
Belanja modal	29.279.400
Belanja modal gedung, bangunan dan taman	29.279.400
Belanja modal gedung, bangunan dan honor tim pelaksana	585.600
Belanja modal gedung, bangunan dan upah tenaga kerja	8.262.000
Belanja modal gedung, bangunan dan bahan baku/material	19.831.800
Belanja modal gedung, bangunan dan taman sewa peralatan	600.000
Sub bidang perhubungan, komunikasi dan	1.000.000
Penyelenggaraan informasi publik desa	1.000.000
Belanja barang dan jasa	1.000.000
Belanja bendera/umbul umbul/spanduk	1.000.000
Sub bidang energi dan sumber daya mineral	38.500.000
Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa	4.500.000
Belanja barang dan jasa	4.500.000
Belanja pemeliharaan	4.500.000

Belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi listrik	4.500.000
Pembangunan sarana dan prasarana alternatif desa	34.000.000
Belanja modal	34.000.000
Belanja modal jaringan/instalasi	34.000.000
Belanja modal jaringan + upah tenaga kerja	6.094.000
Belanja modal jaringan instalasi+ bahan baku	27.906.000
Sub bidang pariwisata	88.617.900
Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	88.617.900
Belanja modal	88.617.900
Belanja modal gedung,bangunan, dan taman	12.950.300
Belanja modal gedung, taman dan honor tim pelaksana	259.000
Belanja modal gedung, taman dan upah tenaga kerja	3.080.500
Belanja modal gedung, taman dan bahan baku/material	9.610.800
Belanja modal jalan/prasarana jalan	75.667.600
Belanja modal jalan honor tim pelaksana kegiatan	1.513.400
Belanja modal jalan upah tenaga kerja	33.144.000
Belanja modal jalan bahan baku/material	41.010.200
<b>Bidang pembinaan kemasyarakatan</b>	27.375.000
Sub bidang ketentraman,ketertiban umum dan	5.000.000
Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa	5.000.000
Belanja modal	5.000.000
Belanja modal pengadaan peralatan mesin dan alat berat	5.000.000
Belanja modal peralatan mesin dan alat berat lainnya	5.000.000
Sub bidang kepemudaan dan olahraga	13.700.000

Penyelenggaraan lomba kepemudaan olahraga tingkat desa	5.700.000
Belanja modal	5.700.000
Belanja modal lainnya	5.700.000
Belanja khusus olahraga	5.700.000
Pembangunan sarana prasarana kepemudaan olahraga milik	8.000.000
Belanja modal	8.000.000
Belanja modal lainnya	8.000.000
Belanja khusus olahraga	8.000.000
Sub bidang kelembagaan masyarakat	8.675.000
Pembinaan LKMD	2.000.000
Belanja barang dan jasa	2.000.000
Belanja barang dan perlengkapan	2.000.000
Belanja ATK dan benda pos	157.000
Belanja barang cetak dan penggandaan	43.000
Belanja barang dan konsumsi	1.050.000
Belanja pakaian dinas	750.000
Pembinaan PKK	6.675.000
Belanja barang dan jasa	6.675.000
Belanja barang perlengkapan	2.505.000
Belanja Atk dan benda pos	75.000
Belanja barang cetak dan penggandaan	500.000
Belanja barang konsumsi	1.850.000
Belanja jasa honorarium	4.170.000
Belanja jasa honorarium tenaga ahli	600.000



Belanja jasa honorarium petugas	3.570.000
<b>Bidang pemberdayaan masyarakat</b>	<b>83.753.980</b>
Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	35.000.000
Peningkatan kapasitas kepala desa	7.000.000
Belanja barang dan jasa	7.000.000
Belanja perjalanan dinas	7.000.000
Belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota	7.000.000
Peningkatan kapasitas perangkat desa	21.000.000
Belanja barang dan jasa	21.000.000
Belanja perjalanan dinas	21.000.000
Belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota	21.000.000
Peningkatan kapasitas BPD	7.000.000
Belanja barang dan jasa	7.000.000
Belanja perjalanan dinas	7.000.000
Belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota	7.000.000
Sub bidang dukungan penanaman modal	5.000.000
Pelatihan pengelola BUMDes	5.000.000
Belanja barang dan jasa	5.000.000
Belanja barang perlengkapan	5.000.000
Belanja barang perlengkapan lainnya	5.000.000
Sub bidang perdagangan dan pendustrian	43.753.980
Pengembangan industri kecil tingkat desa	25.000.000
Belanja modal	25.000.000
Belanja modal pengadaan peralatan, mesin	25.000.000

Belanja modal mesin	25.000.000
Pembentukan/fasilitas/pelatihan	18.753.980
Belanja barang dan jasa	18.753.980
Belanja barang perlengkapan	18.753.980
Belanja alat tulis kantor dan benda pos	260.000
Belanja barang cetak dan penggandaan	153.980
Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.400.000
Belanja barang perlengkapan lainnya	11.910.000
Belanja jasa honorarium	5.030.000
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan	950.000
Belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi	4.080.000
<b>Bidang penanggulangan bencana, darurat desa</b>	403.200.000
Sub bidang keadaan mendesak	403.200.000
Penanganan keadaan mendesak	403.200.000
Belanja tidak terduga	403.200.000
Belanja tidak terduga	403.200.000
Belanja tidak terduga	403.200.000
<b>Jumlah belanja</b>	1.687.139.039

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada BAB V tentang kegunaan, pasal 19 ayat 1 yang berbunyi ‘dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Melihat daripada hasil belanja desa di atas dapat

dilihat bahwa pembangunan atau rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana pariwisata yang menggunakan anggaran dengan jumlah 88.717.900, nominal penggunaan anggaran tersebut tergolong tidak sedikit atau menggunakan anggaran yang banyak dengan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan masrakat, akan tetapi melihat realita yang ada pembanguna yang memakan anggaran tidak sedikit tersebut tidak sesuai yang diharapkan, sampai saat ini wisata tersebut justru terbengkala atau tidak beroperasi lagi sedangkan wisata yang tepat berada di sebelah yang dikelola oleh penduduk sekitar justru ramai di datangi untuk wisata. Rencana pemerintah membangun wisata dengan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat termasuk gagal, sedangkan jika kita melirik dari anggaran yang dipakai tidaklah sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Abdul Rasyid pada tanggal senin 10 Maret 2021 yang merupakan salah satu masyarakat yang bekerja di pantai lowita tersebut menyatakan bahwa;

“Hasil pendapatan yang saya peroleh selama bekerja di pantai lowita yang dikelola oleh pemerintah sangatlah minim karena memang pengunjung lebih memilih pada tempat sebelah atau yang dikelola oleh masyarakat sekitar”<sup>37</sup>

Menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwasanya program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan membangun wisata dapat dikatakan belum mencapai titik keberhasilan atau masih termasuk gagal. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang dana desa pada bab v pasal 19 ayat 1 dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa program

---

<sup>37</sup> Abdul Rasyid, Masyarakat Desa Lotang Salo wawancara oleh penulis di Pantai Lowita pada, 10 maret 2021.

pemerintah diciptakan demi mensejahterakan masyarakat akan tetapi hal tersebut tidak bisa diwujudkan sepenuhnya.

Pengelolaan APBdes dimulai dari musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, terkait Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Dengan adanya Permendagri tersebut di atas, pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana anggaran akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah Desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat, dengan itu Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan masyarakat.

Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah Desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Seperti halnya di desa Lotang Salo, Kec.Suppa, musyawarah seringkali dilaksanakan terlebih lagi saat ingin melakukan pembangunan wisata pantai lowita, dengan dibuktikannya dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat setempat, yang bernama Sapdar (25 tahun) yang beralamat di Dusun Garessi ketika ditanya bagaimana responvitas masyarakat, terhadap APBDes yang digunakan pemerintah desa untuk pembangunan wisata lowita? Beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya kalau terkait tentang APBDesa kan awal-awalnya memang kan sudah dibahas dalam musrenbang ( Musyawarah Rencana Pembangunan ) jadi otomatis sebelum penggunaan dana itu kan pasti pemerintah sudah mensosialisasikan masyarakatnya kemudian yang saya tahu kemarin bahwa ditahun 2020/2021 itu termasuk prioritas pembangunan dana desa itu termasuk disektor wisata juga didalam kementrian desa itu prioritasnya, kalau tanggapan masyarakat sih kalau selama saya juga bicara-bicara sama teman-teman cukup baik responnya Cuma mungkin lebih dimantapkan lagi tentang sosialisasi oleh pemerintahan bagaiman untuk lebih merangkul lagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perkembangan wisata”<sup>38</sup>.

Pernyataan tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, swadaya masyrakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pemerintah Desa

---

<sup>38</sup> Sapdar, masyarakat desa Lotang Salo wawancara oleh penulis di pantai Lowita pada 10 maret 2021.

dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi

:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa lotang salo yang bernama sudirman ketika ditanya apakah pemerintah desa juga ikut mengajak untuk saling mengawasi proses pembangunan wisata program APBDesa ( mulai dari infrastruktur, dll.)?

“iya, karna ada perwakilan lembaga desa tetap kita sama-sama untuk mengawasi jalannya pembangunan wisata lowita dengan masyarakat ada namanya lembaga desa yang selalu mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di desa”

Lebih lanjut Sudirman (Kepala Desa) yang mengatakan bahwa :

“kan dimusyawarakan itu masalah usulan apa-apa yang mau dibangun disitu kita musyawarakan ini ini, sesuai hasil musyawarah desa yang mana diprioritas disitu untuk bagaimana bisa untuk konsep-konsep wisata yang bisa menarik karna untuk sementara ini berupa tempat gasebo dan masih minim dan itu masih dalam pengembangan yang trlibat dalam hal ini ada masyarakat dan lembaga desa”<sup>40</sup>

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat dilihat dalam

<sup>39</sup> Shaumu Nurdianti, Perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Indonesia, Guepedia 2021, hal 40-41

<sup>40</sup> Sudirman, Kepala Desa Lotang Salo wawancara oleh penulis di kantor Desa pada, 9 maret 2021.

Perencanaan program dan kegiatannya disusun Desa Lotang Salo, Kec.Suppa melalui forum Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Lotang Salo, Kec.Suppa, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lotang Salo yang bernama Sudirman beralamat di Dusun Garessi ketika ditanya Apakah apbdes digunakan dalam pembangunan wisata lowita? mengatakan bahwa :

“iya, digunakan sebagian nnti disitu penggunaannya kan itu apbdes sumber dananya yaitu ada dana desa ada ADD kalau dana desa nnti fokus distu pembangunan wisata untuk infrastrukturnya. Jadi sumber dana terbagi atas 2 yaitu ADD dan dana desa, sumber dana dari dana desa yaitu APBN, sementara ADD dari dana kabupaten, kalau dana desa tahun anggaran 2021 itu diprioritaskan untuk masalah penanggulangan covid 19, seperti bantuan langsung tunai, pemberian masker, BLT, dll. Untuk infrastrukturnya yaitu pemulihan ekonomi seperti pembangunan pasar, atau pembangunan tempat-tempat wisata termasuk penggunaan apbedes untuk pembangunan wisata lowita”<sup>41</sup>.

Dari hasil wawancara diatas terkait penggunaan dana apbdes ternyata dana apbdes bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa dimana kedua sumber dana ini itu nantinya difokuskan untuk pembangunan wisata dan infrastruktur desa. Adapun sumber sumber pendapatan desa dimana dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Telah disebutkan mengenai sumber pendapatan Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas

---

<sup>41</sup> Sudirman, Kepala Desa Lotang Salo wawancara oleh penulis di kantor Desa pada, 9 maret 2021.

pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan<sup>42</sup>.

Kemudian dalam ketentuan pasal 71 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa, keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan

---

<sup>42</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *pengelolaan dana desa*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara 2020), hal.05.



kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa bersumber dari berikut ini.

1. Pendapatan asli desa (pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skola lokal desa) terdiri atas hasil usaha (termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.), hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat ini dengan mengefektifkan program yang berbasis dengan secara merata dan berkeadilan. Yang dimaksud dengan “anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, yakni paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, yakni paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari

dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi dana desa tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain lain pendapatan desa yang sah. Antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang beralokasidi desa.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dianjurkan oleh Kepala Desa dan dimusyawarkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan Desa<sup>43</sup>.

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerinta Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat desa.

---

<sup>43</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *pengelolaan dana desa*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara 2020), hal.07.

Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas (kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibuthkan masyarakat desa) pada kebutuhan primer (kebutuhan pangan, sandang, dan papan), pelayanan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar), lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan keuangan tersebut, Kepala Desa menguasai sebagai kekuasaannya kepada perangkat desa. Ketentuan mengenai keuangan Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 76 disebutkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatanperahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa. Aset lainnya milik desa ini antara lain:

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan) atau yang sejenisnya;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. Hasil kerja sama desa; dan
- e. Kekayaan desa berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kekayaan milik pemerintah dan pemerintahan daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas namam Pemerintah Desa. Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh Kepala Desa yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal 91 dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Kemudian dijelaskan bahwa, pendapatan desa, yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa terdiri dari kelompok pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Kelompok pendapatan asli desa

terdiri atas jenis hasil usaha (antara lain bagi hasil BUM Desa), hasil aset (antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa), swadaya, partisipasi dan gotong royong); dan pendapatan asli desa lainnya.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Adapun pendapatan asli desa lain tersebut antara lain berupahasil pungut desa.

Sedangkan pendapatan kelompok transfer terdiri atas jenis:

- a. Dana desa;
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. Alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).

Adapun kelompok pendapatan lain terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa;
- c. Penerimaan dari hibah atau sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dikas desa pada tahun anggaran berjalan;

- e. Bunga bank;
- f. Pendapatan lain desa yang sah<sup>44</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).<sup>45</sup>

### **B. Dampak Pembangunan Wisata Pantai Lowita terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Setiap proses pembangunan akan menimbulkan dampak yang bersifat positif ataupun negatif. Yang dimana setiap pembangunan kepariwisataan juga merupakan salah satu pembangunan yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Jenis dampak tersebut menyebabkan perubahan baik terhadap kondisi lingkungan fisik, lingkungan binaan, nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat maupun ekonomi. Pembangunan kepariwisataan juga merupakan salah satu pembangunan yang menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan fisik, sosial budaya dan ekonomi di Destinasi Pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks karena terkait dengan berbagai aspek yaitu aspek lingkungan, aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan aspek politik. Kompleksitasnya pembangunan kepariwisataan tersebut maka diperlukan perencanaan, implementasi dan pengendalian yang baik dalam rangka menciptakan nilai tambah sesuai dengan yang

---

<sup>44</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *pengelolaan dana desa*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara 2020), hal.10.

<sup>45</sup> Rinda Nofotna Zalukhu, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara*, UMSU Medan 2020, hal.54

dikehendaki berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu 1) menjaga kualitas lingkungan, 2) memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal dan wisatawan, 3) menjaga hubungan antara pariwisata dengan lingkungan, 4) menjaga keharmonisan antara masyarakat lokal, kebutuhan wisatawan dan lingkungan, 5) menciptakan kondisi yang dinamis yang disesuaikan dengan daya tampung lingkungan (*carrying capacity*), dan 6) semua *stakeholders* harus bekerja sama di dasari oleh misi yang sama untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan.

Dampak pembangunan pariwisata terhadap lingkungan secara positif berupa adanya dorongan untuk konservasi dan preservasi lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, namun dampak negatif dapat berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan, perusakan geologi, vegetasi baik oleh wisatawan maupun pengelolaan objek wisata, serta gangguan terhadap kehidupan satwa liar. Dampak pembangunan pariwisata terhadap sosial budaya secara positif berupa nilai-nilai budaya tetap terjaga, asimilasi kebudayaan saling menerima dan menghargai, serta ilmu pengetahuan dan informasi, sedangkan dampak negatif dari sosial budaya berupa efek demonstrasi, berkurangnya sikap gotong royong masyarakat, persaingan tidak sehat (kecemburuan sosial), dan munculnya tindakan kriminal. Dampak pembangunan pariwisata terhadap ekonomi secara positif berupa terciptanya lapangan kerja dari masyarakat lokal, terciptanya diversifikasi produk wisata lokal, pendapatan asli daerah dan devisa, sedangkan dampak yang muncul adalah persaingan yang tidak sehat, ketidakadilan peluang kerja, produk yang kurang

berkualitas, harga lahang yang tinggi, mendorong timbulnya inflasi, penyebaran obat-obatan terlarang<sup>46</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang bernama Abdul Rasyid ketika ditanya apakah adanya wisata lowita ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar? Mengatakan bahwa :

“jadi menurut saya memang bisa, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karna masyarakat yang berada di sekitar situ yang tadinya tidak mempunyai kegiatan bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan atau melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan sehingga bisa menambah artinya perekonomian meningkatkan jalur perekonomian kan masyarakat juga disana bisa berjualan sehingga ada penghasilan tambahan”<sup>47</sup>

Pembangunan wisata tersebut tentunya diharapkan dapat memberi dampak atau pengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya wisata tersebut otomatis akan membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat, diantaranya mempermudah nelayan dalam penjualan hasil tangkapan laut berupa ikan dan sebagainya dan memberikan lapangan pekerjaan untuk anak muda dalam mengelola wisata tersebut. Akan tetapi, perencanaan tidak sesuai dan semulus yang diharapkan, kendala pasti ada, diantaranya saingan dengan wisata yang dikelola masyarakat lokal yang pengunjungnya jauh lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang bernama Sabdar ketika ditanya apakah adanya wisata lowita ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar? Mengatakan bahwa :

”kalau memang benar-benar digali berbagai macam potensi saya lihat perkembangan untuk beberapa tahun terakhir ini bukan saja yang berada di daerah lotang salo tetapi daerah-daerah lain banyak sekali wisata baru itu menandakan bahwa objek wisata yang sekarang itu termasuk yang diprioritaskan oleh pemerintahan bukan hanya yang ada di pemerintahan di

<sup>46</sup> Said Keliwar, S.ST.Par.,M.Sc, dkk., *Analisis dampak event festival danau semayang terhadap sosial dan ekinomi di desa pela kabupaten kutai kartanegara*, (malang : Literasi Nusantara 2021), hal.02.

<sup>47</sup> Abdul Rasyid, Masyarakat Desa Lotang Salo wawancara oleh penulis di Pantai Lowita pada 10 maret 2021.



kecamatan suppa tapi pemerintah-pemerintah yang di Jawa saya lihat juga genjot sektor wisata jadi kalau ditanya persoalan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalau memang benar-benar digali dimanfaatkan potensi yang ada di desa mungkin cukup signifikan pendapatan masyarakat disitu terutama usaha-usaha mikro yang ada di desa kalau bisa rangkul dimasukkan kedalam kembangkan usaha usaha lokal yang ada di desa sekaligus disosialisasikan masyarakat dengan pendapatan ya cukup bagus prospeknya kedepan menurut saya”<sup>48</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya potensi yang dimanfaatkan oleh masyarakat berupa usaha usaha mikro dilibatkan dalam wisata lowita ini dapat mengembangkan pendapatan masyarakat desa dan mensejahterakan masyarakat desa dengan demikian dapat pula memajukan perekonomian desa dalam sektor pariwisata desa.

Sektor pariwisata dapat mengembangkan ekonomi baik untuk kemajuan desa maupun untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi dengan adanya persaingan dimana beberapa sektor wisata yang dikelola oleh swasta ini juga berlomba lomba meningkatkan pembangunan mereka agar menjadi daya tarik wisatawan. Dengan adanya wisata swasta ini pemerintah perlu berhati hati dalam melakukan pengelolaan wisatanya karena persaingan yang ada dapat menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh baik itu kepada kesejahteraan masyarakatnya sendiri maupun dengan penghasilan desanya.

Adapun pernyataan kepala desa bernama Sudirman yang mengatakan bahwa:

“Distu ada 2 tempat wisata ada untuk swasta dan ada yang dikelola oleh bundes pemerintah desa jadi masyarakat yang tidak terlibat di wisata swasta silahkan untuk bekerja bersama kami”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Sapdar, masyarakat desa Lotang Salo wawancara oleh penulis di pantai Lowita pada 10 maret 2021.

<sup>49</sup> Sudirman, Kepala Desa Lotang Salo wawancara oleh penulis di Kantor Desa pada 9 maret 2021.

Dari pernyataan diatas dampak yang ditimbulkan dengan adanya wisata yang berdampingan diatas yang dikelolah oleh pemerintah dan satunya dikelolah swasta merupakan persaingan di bidang pariwisata, karena wisata yang dikelola oleh swasta lebih ramai dibandingkan dengan yang dikelola oleh pemerintah. Dengan ini akan berdampak dalam penghasilan masyarakat yang bekerja di wisata yang dikelola oleh pemerintah dengan kata lain masyarakat akan memiliki penghasilan yang menurun dibandingkan penghasilan di wisata yang dikelola swasta karena perbedaan ketertarikan wisatawan dengan wisata yang swasta dengan wisata yang dikelola pemerintah. Pemerintah harus lebih konsisten dalam mengembangkan wisatanya agar dapat lebih menarik wisatawan baik wisata lokal maupun wisata luar daerah. Ini juga akan mempengaruhi penghasilan desa bukan hanya masyarakat yang menurun tapi juga penghasilan desa juga akan berdampak.

### **C. Prinsip *Siyasah Dusturiyah* Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015**

*Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah melakukan penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang konvensional (tidak tertulis) maupun konstitusi (tertulis).

Menurut Abdul wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>50</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang memerintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam rumusan undang-undang dasar tersebut.

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negarayang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli

---

<sup>50</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syariyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h 25-40.

hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.

Dalam bagian fiqh Siyasah, membahas masalah perundang-undangan negara disebut dengan Siyasah Dusturiyah, yang membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta umah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut, selain itu siyasah dusturiyah juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah sariyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam kajian fiqh siyasah, kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan disebut kekuasaan eksekutif dengan istilah *al-sulthah al-tanfidziyah*, untuk kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*), sedangkan legislasi disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan sesuatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am (6:57) :

Katakanlah : “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang baik “. <sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.134.

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Dengan demikian dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebagai kepala negara, Nabi membagi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya. Meskipun secara umum, semuanya bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang bernama Sapdar ketika ditanya apakah pemerintah melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan wisata? Mengatakan bahwa:

“Iya, pemerintah dalam hal ini melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat desa dengan ini masyarakat juga dapat memenuhi hak-haknya demi memenuhi kebutuhan ekonomi.”<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu: Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*, (Cibeber: Lindan Bestari, 2021), hal.12-14

<sup>53</sup> Sapdar, masyarakat desa Lotang Salo wawancara oleh penulis di pantai Lowita pada 10 maret 2021.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini melibatkan masyarakat dalam melibatkan masyarakat hanya untuk memberikan masyarakat keuntungan dalam hal memenuhi kebutuhannya agar masyarakat mendapatkan hak-haknya yang diperlukan. Tujuannya yaitu kemaslahatan masyarakat dalam perkembangan ekonomi di desa.

Pemerintah Desa dalam hal ini sangatlah penting dalam melibatkan masyarakat dalam keterlibatannya melakukan pengelolaan wisata, dikarenakan ini menunjukkan agar masyarakat lebih mengetahui lebih lanjut dengan penggunaan Dana Desa. Dengan demikian pemerintah lebih transparan dalam mengeluarkan dananya untuk membangun pariwisata desa yang sangat membantu masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa. Pemerintah yang baik dan bersih akan transparan mengenai anggaran yang dikeluarkan agar masyarakat lebih mempercayakan Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan wisata yang ada di Desa.

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pembangunan wisata sangatlah penting, dengan ini kemajuan perekonomian desa dapat meningkat. hal ini sangat efektif dalam melibatkan masyarakat untuk membangun wisata yang ada di desa disamping memberikan pengalaman di bidang pariwisata juga akan memberikan dampak mensejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian yang ada di desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 BAB 1 Pasal 2 yang berbunyi “Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

Peraturan diatas telah direalisasikan dengan adanya pemerintah desa yang transparan dalam melakukan penggunaan dana desanya dengan demikian pemerintah desa akan memberikan kepercayaannya kepada masyarakat desa, dengan ini masyarakat akan lebih mempercayakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana desa tanpa adanya pemerintah yang kotor (Korupsi) dan menciptakan pemerintah yang baik (Good Governance).

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>54</sup>

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah.

Ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan menalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem poltik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.96

mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan majemuk dalam sebuah institusi negara, dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada bab V tentang kegunaan, pasal 19 ayat 1 yang berbunyi ‘dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Melihat daripada hasil belanja desa di atas dapat dilihat bahwa pembangunan atau rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana pariwisata yang menggunakan anggaran dengan jumlah 88.717.900, nominal penggunaan anggaran tersebut tergolong tidak sedikit atau menggunakan anggaran yang banyak dengan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi melihat realita yang ada pembanguna yang memakan anggaran tidak sedikit tersebut tidak sesuai yang diharapkan, sampai saat ini wisata tersebut justru terbengkalai atau tidak beroperasi lagi sedangkan wisata yang tepat berada di sebelah yang dikelola oleh penduduk sekitar justru ramai di datangi untuk wisata. Rencana pemerintah membangun wisata dengan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat termasuk gagal, sedangkan jika kita melirik dari anggaran yang dipakai tidaklah sedikit.

Dalam penggunaan dana desa yang telah dirancang sedemikian rupa sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat akan tetapi pengelolaan tersebut sangat disayangkan disebabkan terbengkalainya wisata yang telah realisasikan dengan Dana yang tidak sedikit, ini merupakan hal yang sangat

dirugikan bagi masyarakat desa yang dimana maksud dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat akan tetapi justru dapat menghambat perekonomian masyarakat dan perekonomian desa tidak akan meningkat jika pemanfaatan wisata tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 yaitu kemaslahatan masyarakat dalam hal perekonomian dengan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian guna menciptakan pemerintah yang baik (Good Governance) yang telah transparan dalam melakukan keterlibatan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk membangun wisata yang ada di desa dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri dan meningkatkan perekonomian baik itu Desa maupun perekonomian masyarakat itu sendiri.

### **B. Saran**

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah lebih konsisten lagi dalam melakukan pengelolaan wisata dengan cara lebih meningkatkan pembangunan wisatanya.
2. Mensosialisasikan tempat wisata tersebut agar kiranya meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al- Karim.*

Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta).

Abdulkarim, Aim. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara Yang Demokratis*, (Bandung: Grafindo Media Pratama).

Adisasmita, Raharjo. 2010. *Pembangunan dan Tata Ruang*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia. 2018. *Sistem Pemerintah Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish (Grup penerbit CV budi utama).

Ananda, Candra Fajria. 2017. *Pembangunan Ekonomi Daerah Dinamika dan Pembangunan*, (Malang : UB Press).

Arikunto, Suharsimi. 2020 *Manajemen Penelitian* Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta).

Badan Permusyawaratan Desa. 2015. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Desa Di Indonesia*, (Marza Tweedo).

Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta).

Budi Putri Utami, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes): Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangansari Juwiring Klaten*, (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

Dayanto. 2018. *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublihs).

Diantha, I Made Pasek. 2016 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group).

Djanegara, Moermahadi S. 2017. *Laporan Keuangan Daerah* (Bogor, Kesatuan Perss).

Emzir. 2001. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers).

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Fauzi. 2016. *Teori Hak, Harta dan Istislahi serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontempore* ( Jakarta: Kencana).

Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press).

Keliwar Said. Dkk. 2021. *Analisis dampak event festival danau semayang terhadap sosial dan ekinomi di desa pela kabupaten kutai kartanegara*. (malang : Literasi Nusantara).

Khallaf Wahhab Abdul. 1977. *Al-Siyasah al-Syariyah*. (Kairo: Dar al-Anshar).

- Laksana, Sigit Dwi. 2020. *Tumpuk Mempesona*, (Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press).
- Mardalis, 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara).
- Mayela, Vica. 2017. *Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDESA Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)*, (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri (UIN).
- Musaddad, Aco. 2018. *Annangguru Dalam Perubahan Sosial Di Mandar*, (Polewali mandar: Gerbang visual).
- Natadjaja, Listia dan Elisabeth Cristine Yuwono. 2017. *Kearifan Lokal Kemasan Pengenan Tradisional* (Yogyakarta: Andi Ofset).
- Nugraha Nurhadi Sigit dan Rahmawati Nulaili. 2021. *Parameter Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu: Dalam Tinjauan Fiqh Siyash*. (Cibeber: Lindan Bestari).
- Nurdianti Shaumu. 2021. *Perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Indonesia*. (Banjarnegara :Guepedia).
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Prayogi, Bangun. 2017. *Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten ( Skripsi Sarjana: Mahasiswa Universitas Negeri Semarang*.
- Raharjo Mu'iz Muhammad. 2020. *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara).
- Rianto, Nur dan Euis Amalia 2010. *Teori Mikroekonomi*, ( Jakarta: Kencana).
- Saifuddin. 2014. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*, ( Yogyakarta: CV Budi Utama).
- Saptomo, Ade. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal*, (Jakarta : Grasindo).
- Suaib, Hermanto. 2017. *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Moi* (Tangerang Selatan: AnImage).
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan* Cet. XI (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*.

- Sululing, Siswandi. 2018. *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, (Puwokerto: CV IRDH).
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana).
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito).
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare).
- Tiwinarni. 2017. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*, ( Skripsi Sarjana: Universitas Negeri Yogyakarta).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 2015. Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Visi Media).
- Usman. 2015. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam* ( Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara).
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Wijaya, Andy Fefta dan Oscar Radyan Danar. 2014. *Manajemen Publik Teori dan Praktik*, ( Malang: UB Press).
- Yusriadi. 2018 *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, ( Yogyakarta: CV Budi Utama).
- Zalukhu Nofotna Rinda. 2020. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara*, UMSU Medan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorsang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahitimuhukum@gmail.com

Nomor: B. 545 /ln.39.6/PP.00.9/02/2021

Lamp<sup>6</sup>: -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUHAMMAD RAIS  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidrap/ 26 Januari 1998  
NIM : 16.2600.022  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Marabombang, Majennang, Kel. Watang suppa, Kec.  
Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Wisata Pantai Lowita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 04 Pebruari 2021

Dekan,





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0073/PENELITIAN/DPMP/PTSP/02/2021

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-02-2021 atas nama MUHAMMAD RAIS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0093/0073/Teknis/DPMP/PTSP/02/2021, Tanggal : 17-02-2021
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0073/BAP/PENELITIAN/DPMP/PTSP/02/2021, Tanggal : 17-02-2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** :
1. Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
    - 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
    - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SORSEANG
    - 3. Nama Peneliti : MUHAMMAD RAIS
    - 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN WISATA PANTAI LOWITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
    - 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
    - 6. Sasaran/Target Penelitian : PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT
    - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** :
1. Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-06-2021.
- KETIGA** :
1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 Februari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRAN, AP, M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA  
DESA LOTANG SALO**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
Nomor : 216 / DLS / VII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDIRMAN  
Jabatan : KEPALA DESA LOTANG SALO  
Alamat : GARESSI DESA LOTANG SALO

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MUHAMMAD RAIS  
Nim : 16.2600.022  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA  
Alamat : KELURAHAN WATANG SUPPA KEC. SUPPA  
Sekolah/Univ. : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 2 Bulan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi penelitian yang berjudul : **“IMPLEMETASI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN WISATA PANTAI LOWITA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Garessi, 28 Juli 2022  
KEPALA DESA LOTANG SALO,  
  
SUDIRMAN

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SUDIRMAN**

Jabatan : **KEPALA DESA LOTANG SALO**

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rais

Nim : 16.2600.022

Perguruan tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/ Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Wisata Pantai Lowita Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang".

Dengan keterangan saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 9 Maret 2021

Yang di Wawancarai,

  
SUDIRMAN

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDI. SYAHRUL. SE**

Jabatan : **KAUR KEUANGAN**

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rais

Nim : 16.2600.022

Perguruan tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/ Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Wisata Pantai Lowita Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang".

Dengan keterangan saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 9 Maret 2021

Yang di Wawancarai,



ANDI SYAHRUL. SE

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL RASYID

Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rais

Nim : 16.2600.022

Perguruan tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/ Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implemetasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Wisata Pantai Lowita Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang".

Dengan keterangan saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 10 Maret 2021

Yang di Wawancarai,



ABDUL RASYID.

IAIN  
PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAPDAR  
Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rais  
Nim : 16.2600.022  
Perguruan tinggi : IAIN Parepare  
Fakultas/ Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Wisata Pantai Lowita Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang".

Dengan keterangan saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 10 Maret 2021

Yang di Wawancarai,

  
Sapdar

## Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

### Perangkat Desa

1. Apakah APBDesa digunakan dalam pembangunan wisata lowita?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan wisata lowita melalui program APBDesa?
3. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan wisata lowita?
4. Bagaimana hubungan / keterlibatan, pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wisata tersebut?
5. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses pembangunan wisata program APBDesa (mulai dari pembangunan infrastruktur,dll.)
6. Menurut Anda apakah APBDesa yang dikelola untuk pembangunan wisata lowita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar?

### Masyarakat

7. Bagaimana responsivitas masyarakat, terhadap APBDesa yang digunakan Pemerintah Desa untuk pembangunan wisata lowita?
8. Apakah adanya wisata lowita ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar?

PAREPARE

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR 60 TAHUN 2014**  
**TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
5. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
7. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Anggaran pendapatan dan belanja desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10. Rekening Khas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh



penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

11. Rekeni Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selis lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu priode anggaran.
13. Menteri Teknis/ Pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian adalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tertentu.
14. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.

#### **Pasal 2**

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

#### **Pasal 3**

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

#### **Pasal 4**

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

#### **Pasal 5**

1. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa

2. Pengelokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

#### **Pasal 6**

Dana desasebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

#### **Pasal 7**

1. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupatenkota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengelolaan Dana Desa dalam APB desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Desa.

### **BAB II**

#### **PENGANGGARAN**

#### **Pasal 8**

Penyusunan pagu anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.

#### **Pasal 9**

Pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan bagian dari anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa.

#### **Pasal 10**

1. Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan.
2. Perubahan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana transfer ke Daerah (on top)

### **BAB III**

## **PENGELOKASIAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 11**

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.
2. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi dasar, dan
  - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan intruksi.
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian

yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik

5. Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelokasian Dana Desa Setiap Desa**

#### **Pasal 12**

1. Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), bupati/wali kota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
2. Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi dasar ; dan
  - b. Alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
3. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
  - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. Kondisi infrastruktur; dan
  - c. Aksesibilitas/transportasi
4. Bupati/wali kota menyusun dan menetapkan IKG Desa berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
6. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
7. Bupati/ wali kota menyampaikan peraturan bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud ayat (6) kepada menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Serta Gubernur dan Kepala Desa.

### **Pasal 13**

Dalam hal ini terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengelokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. Pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelokasian Dana Desa diatur dengan menteri.

## **BAB IV**

## **PENYALURAN**

### **Pasal 15**

1. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara oemindahbukuan dari RKUN ke RKUD
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.
4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

### **Pasal 16**

1. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% dua puluh per seratus).
2. Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
3. Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimah di kas Daerah.
4. Dalam hal bupati/wali kota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

### **Pasal 17**

1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan cara syarat:
  - a. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (8) telah disampaikan pada Menteri; dan
  - b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
3. Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.

#### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

### **BAB V**

### **PENGUNAAN**

#### **Pasal 19**

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 20**

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

### **Pasal 21**

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 bulan sebelum dimulai tahun anggaran.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga pemerintahan nonkementerian.

### **Pasal 22**

Bupati/wali kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

### **Pasal 24**

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/wali kota setiap semester.



2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya
3. Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tebusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
4. Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

#### **Pasal 25**

1. Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), bupati/wali kota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
2. Dalam hal bupati/wali kota tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahunan anggaran sebelumnya.

#### **BAB VII**

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 26

1. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
  - b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
  - c. Penyampaian laporan realisasi; dan
  - d. SiLPA Dana Desa.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Perhitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
  - b. Realisasi penggunaan Dana Desa.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

### Pasal 27

1. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/wali kota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.

3. Dalam hal tahunan anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/wali kota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahunan anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahunan berjalan.
5. Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahunan anggaran berikutnya.
6. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

#### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Untuk Tahunan Anggaran 2015, alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilang puluh per seratus) dari alokasi Dana desa.

#### **Pasal 30**

Dalam hal menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian tidak menyampaikan usulan kebutuhan anggaran program berbasis Desa yang diusulkan lebih rendah daripada pagu alokasi Tahunan Anggaran 2014, Menteri dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal nasional dapat menetapkan pagu anggaran untuk program berbasis Desa Tahunan Anggaran 2014.

### **Pasal 30A**

1. Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Tahunan Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);
  - b. Tahunan Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus); dan
  - c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah.
2. Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi Anggaran dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan Negara.
3. Untuk memenuhi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan nasional, serta menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait menyusun peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa.

### **Pasal 31**

Dihapus

**Pasal 32**

Dihapus

**Pasal 33**

Dihapus

**Pasal 33A**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini

**BAB IX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal II****Pasal 34**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.



Gambar.2.1. Wawancara Kepala Desa Lotang Salo.

PAREPARE



Gambar 2.2. Wawancara KAUR Keuangan.



Gambar 2.3 Wawancara Dengan Bapak Abdul Rasyid




Gambar 2.4. Wawancara Dengan Sapdar






Gambar. 2.5 Struktur Organisasi Desa Lotang Salo







Gambar. 2.7 Lokasi Penelitian Lowita



## BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Rais, Lahir di Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 1998. Anak ke 4 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Rahim, MS dan Ibunda Isakka Salihi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 168 Kec.Suppa pada tahun 2004-2010 selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Suppa pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Suppa pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2016.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagai mana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : Implemetasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dalam Pembangunan Wisata Pantai Lowita Di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*).